

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Jasa Parkir antara Konsumen pada Chandra Supermarket dan Departement Store

Chandra Supermarket dan Departement Store merupakan salah satu pasar swalayan besar yang ada di wilayah Bandar Lampung dan memiliki cabang lainnya seperti di Teluk Betung, Metro dan Bandar Jaya serta beberapa anak cabang lainnya seperti Chamart. Penelitian yang dilakukan akan ditujukan pada mall Chandra yang ada di Bandar Lampung yang di khususkan pada sistem perparkirannya. Tepatnya pada tanggal 1 juli 2010 sistem perparkiran yang ada di Chandra Supermarket dan Departement Store berubah menjadi *secure parking* dari yang sebelumnya hanya dikelola secara pribadi.

Bentuk kerjasama tersebut terjalin antara Chandra Supermarket dan Departement Store dengan PT Securindo Packatama yang memiliki tujuan agar sistem perparkiran yang ada dapat berjalan lebih efisien dari pada sebelumnya. Kerjasama tersebut berupa penyewaan lahan parkir yang dimiliki Chandra Supermarket dan Departement Store dengan sistem bagi hasil yang dilakukan dengan PT Securindo Packatama. Selain memiliki harapan berusaha menjadi lebih baik sistem perparkirannya, Chandra Supermarket dan Departement Store memilki tujuan untuk mengoptimalkan kinerja staff ahlinya kepada hal yang lebih penting dan tidak hanya tertuju pada jasa parkir.

Hasil diskusi dengan Bapak Didik menjelaskan bahwa sistem pelayanan dari PT Securindo Packatama bertujuan untuk membuat konsumen merasa puas dengan pelayanan sewa lahan parkirnya, berupa beberapa *greeting* yang diberikan ketika masuk dan keluar dari area perparkiran. Konsumen pun dimanja dengan layanan penitipan helm dan kamera otomatis yang mengabadikan gambar kendaraan konsumen demi meningkatkan sistem keamanan dari pada kendaraan konsumen. Kemudahan-kemudahan yang dipaparkan tidak semata-mata hanya sebagai pelengkap ataupun hiburan, akan tetapi benar-benar dimanfaatkan sebagai alat bukti yang kuat agar kendaraan konsumen aman dan terhindar dari pelaku yang beritikad buruk.

Mekanisme perparkiran yang terjadi di Chandra Supermarket dan Departement Store ialah sebagai berikut :

1. Konsumen masuk ke area perparkiran.
2. Mengambil karcis parkir di counter pelayanan parkir yang nantinya akan memberikan *greeting* kepada konsumen.
3. Kemudian kondisi kendaraan akan di foto oleh kamera otomatis di counter pelayan parkir tersebut.
4. Ketika berada di dalam area parkir maka konsumen akan di arahkan ke lokasi kendaraan akan di parkir.

5. Setelah memarkirkan kendaraan konsumen dapat memasang alat keamanan dan menitiptkan helm bagi pengendara motor agar dapat lebih terjamin keamanannya.
6. Ketika mengeluarkan kendaraan konsumen harus membayar sejumlah uang Rp 1.000 untuk motor dan Rp 2.000 untuk mobil dengan memberikan kembali karcis parkir yang diberikan.

Hal-hal diatas merupakan mekanisme atau tata cara ketika konsumen akan memarkirkan kendaraan bermotor di Chandra Supermarket dan Departement Store.

Proses pelaksanaan jasa parkir di Chandra Supermarket dan Departement Store yang dikelola oleh PT Securindo Packatama memiliki hak dan kewajiban di dalamnya antara konsumen dengan pelaku usaha. Dalam kajian tersebut akan dijelaskan apa saja hak dan kewajiban dari pada konsumen dan pelaku usaha di area perparkiran Chandra Supermarket dan Departement Store yang dikelola oleh PT Securindo Packatama :

1. Hak Konsumen

- a. Mendapatkan pelayanan ketika memarkirkan kendaraan dengan sambutan yang diberikan walaupun hanya berupa *greeting*.
- b. Mendapatkan lahan parkir ketika memarkirkan kendaraan dengan cara diberikan karcis parkir sebagai alat bukti satu-satunya konsumen tersebut sebagai pemilik kendaraan.

- c. Memiliki hak untuk komplain jika terjadi pelayanan yang tidak memuaskan ataupun suatu kerusakan maupun kehilangan.

2. Hak Pelaku Usaha

- a. Mendapatkan pembayaran atas jasa parkir yang telah diberikan kepada konsumen sejumlah Rp 1.000 untuk motor dan Rp 2.000 untuk mobil.
- b. Memiliki keputusan penuh apabila terjadi kehilangan ataupun kerusakan yang didasari oleh ketentuan umum yang tertera pada karcis parkir.

3. Kewajiban Konsumen

- a. Konsumen wajib membayar sejumlah uang karena telah menikmati jasa parkir.
- b. Wajib menjaga dan menyimpan karcis parkir dan apabila hilang maka akan dikenakan sanksi ganti rugi sejumlah Rp 10.000 (untuk motor) dan Rp 20.000 (untuk mobil).
- c. Konsumen wajib mengikuti ketentuan umum yang sudah dibuat oleh PT Securindo Packatama.

4. Kewajiban Pelaku Usaha

- a. Pelaku usaha wajib melayani konsumen dengan baik dan memberikan keamanan.
- b. Wajib menerima komplain yang dilakukan oleh konsumen dan menyelesaikannya dengan cara komunikasi demi tercapainya kata sepakat.

- c. Tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kehilangan yang terjadi pada kendaraan yang diparkirkan.

Penjelasan mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak di atas berusaha mengungkap apa saja tanggung jawab yang diberikan dan hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh konsumen ketika memarkirkan kendaraannya di area parkir Chandra Supermarket dan Departement Store.

Banyaknya permasalahan muncul karena ketentuan umum suatu usaha yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang sudah berlaku, baik bersifat umum maupun khusus. Maka dari itu penelitian ini ingin melihat unsur-unsur ketentuan umum dari usaha jasa parkir di Chandra Supermarket dan Departement Store yang kini dikelola oleh PT Securindo Packatama sudah dapat berdampingan dengan aturan-aturan hukum yang sudah berlaku atau belum. Dapat dijelaskan bahwa subyek hukum dari perjanjian ketentuan umum pada karcis parkir ini, yaitu :

1. Konsumen
2. Chandra Supermarket dan Departement Store
3. PT Securindo Packatama

Subyek hukum tersebut seharusnya memiliki peran penting yang sama dengan bentuk hak dan kewajiban antara konsumen dengan Chandra Supermarket dan Departement Store.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Didik selaku penanggung jawab area parkir Chandra Supermarket dan Departement Store menyatakan

bahwa usaha jasa parkir yang dikelola oleh PT Securindo Packatama telah memiliki kepastian hukum dengan adanya ketentuan umum. Dimana ketentuan umum atau klausul baku dalam karcis parkir, dianggap oleh pihak pengelola jasa parkir telah memiliki sifat klausul eksonerasi pada dasar hukum di karcis parkir tersebut, yang menjelaskan kewajiban dan hak masing-masing pihak yang membutuhkan.

Berdasarkan aturan hukum Pasal 18 UUPK yang membahas mengenai syarat-syarat pembuatan klausul baku dan Pasal 1320 KUH Perdata yang membahas mengenai syarat sah suatu perjanjian. Maka yang menyangkut mengenai penitipan atau perjanjian sepihak, pada ketentuan umum usaha jasa parkir di Chandra Supermarket dan Departement Store yang dikelola oleh PT Securindo Packatama belum sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dari isi aturan hukum Pasal 18 UUPK dan Pasal 1320 KUH Perdata. Karena isi dari ketentuan umum pada karcis parkir di Chandra Supermarket dan Departement Store memberatkan posisi konsumen dengan tidak adanya pertanggung jawaban apabila terjadi kehilangan maupun kerusakan pada kendaraan bermotor yang diparkirkan. Pernyataan ini tertera pada ketentuan umum yang berisi sebagai berikut :

1. Tarif parkir yang berlaku saat tercantum pada rambu tarif.
2. Karcis tanda parkir ini merupakan bukti pemilik kendaraan menyewa lahan parkir di area parkir yang disediakan. Jika karcis tanda parkir hilang, maka pemilik kendaraan wajib memperlihatkan STNK dan/atau surat keterangan resmi lainnya sebagai bukti pemilik kendaraan telah menyewa lahan parkir,

dan pemilik kendaraan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 10.000 (untuk motor) dan Rp 20.000 (untuk mobil).

3. Tidak meninggalkan barang-barang berharga dan karcis tanda parkir dalam kendaraan anda.
4. Asuransi kendaraan dan barang-barang didalamnya serta semua resiko atas segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang yang didalamnya merupakan kewajiban pemilik kendaraan itu sendiri.

Dapat dilihat isi dari ketentuan umum tersebut sangat memberatkan hak dari konsumen namun mengunggulkan hak dari pada pelaku usaha. Pada ketentuan umum huruf (d) dapat dilihat bahwa terjadinya pelemparan tanggung jawab kepada konsumen. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf (a) menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, hal ini menjelaskan bahwa ketentuan umum pada karcis parkir di Chandra Supermarket dan Departement Store belum dapat digunakan karena belum sesuai dengan standarisasi pembuatan klausul baku.

Jika ditinjau dari isi aturan hukum Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sah suatu perjanjian maka dapat dikatakan ketentuan umum pada karcis parkir di Chandra Supermarket dan Departement Store belum memenuhi syarat-syarat suatu perjanjian yang sah pada Pasal 1320 KUH Perdata. Karena di dalam suatu perjanjian harus adanya kata sepakat dari kedua belah pihak, sedangkan pada perjanjian ketentuan umum tersebut dibuat berdasarkan keputusan sepihak yang memberatkan tanggung jawab konsumen.

Dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 124/PK/PDT/2007 yang menyatakan bahwa Keputusan yang bersifat final dan mengikat ini memerintahkan pengelola parkir untuk mengganti semua bentuk kehilangan di lahan parkir, termasuk di dalamnya kendaraan, helm, isi dalam mobil dan segala sesuatu yang hilang karena lemahnya keamanan di lahan parkir. Penggantian kerugian pun bukan sebatas maksimal satu kali, sepuluh kali atau sekian kali dari tarif parkir, namun sesuai dengan nilai barang yang hilang atau rusak. Terlebih lagi Putusan ini makin menegaskan larangan bagi pelaku usaha untuk mencantumkan klausul baku pada karcis parkir, jika mencantumkan klausul baku pelaku usaha tetap tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya.


Sehingga dapat dinyatakan bahwa Chandra Supermarket dan Departement Store wajib untuk mengganti kerugian jika terjadi kerusakan maupun kehilangan pada kendaraan yang diparkirkan. Keputusan tersebut telah ditetapkan dengan Putusan PK MA 124/PK/PDT/2007 yang membuat secure parking selaku penanggung jawab harus merubah bentuk isi dari ketentuan umum yang tertera pada karcis parkir.

B. Hubungan Hukum di dalam Jasa Parkir

Konsumen dengan pelaku usaha memiliki suatu hubungan yang saling terkait dimana dari setiap hubungan tersebut selalu membicarakan mengenai hak dan kewajiban dari pada masing-masing pihak yang pada akhirnya akan muncul sebuah tanggung jawab. Hubungan hukum yang terjadi karena kesepakatan tersebut ada yang muncul karena perjanjian yang diperjanjikan secara bersama-

sama dan ada juga yang diperjanjikan oleh salah satu pihak. Pada umumnya di dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen haruslah memiliki *check and balance* antara hak dan kewajiban dari pada masing-masing pihak.

Gambar Hubungan Hukum yang terjadi :



Gambar di atas menjelaskan bahwa konsumen berhubungan dengan Chandra Supermarket dan Departement Store, kemudian Chandra Supermarket dan Departement Store berhubungan dengan PT Securindo Packatama yang baru kemudian dilanjutkan hubungannya ke konsumen. Dimana hubungan tersebut menyatakan bahwa tanggung jawab atas jasa parkir sudah berada pada PT securindo Packatama.

Pada Chandra Supermarket dan Departement Store yang kini perparkirannya dikelola oleh PT Securindo Packatama dan Bapak didik selaku pihak yang diwawancarai menjelaskan bahwa mereka hanya melayani kepentingan publik dengan cara menyediakan sewa lahan parkir bukan penitipan barang. Dalam arti kata PT Securindo Packatama hanya memberikan sewa lahan parkir tetapi bukan jasa penitipan, dengan cara melayani konsumen yang memarkirkan kendaraan dengan membayar sejumlah uang sebagai tanda telah memanfaatkan jasa sewa lahan parkir. Pernyataan tersebut membuktikan bahwa hubungan hukum yang

terjadi hanyalah sebatas pelaku usaha yang memiliki wewenang atas lahan parkir dan tidak bertanggung jawab, serta konsumen hanya pengguna lahan parkir dan memiliki resiko atas kendaraanya masing-masing.

Maka muncullah prinsip tanggung jawab yang sangat menguntungkan pelaku usaha, karena pelaku usaha dapat mencantumkan klausul eksonerasi yang tentunya sangat merugikan pihak konsumen yaitu Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*). Dalam Pasal 18 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan :

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau setiap perjanjian, apabila.
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
 4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa seharusnya Perparkiran di Chandra Supermarket dan Departement Store tidak boleh secara sepihak menentukan

ketentuan umum pada karcis parkir yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Karena hal tersebut sangat membatasi ruang gerak konsumen untuk menuntut hak nya apabila terjadi kehilangan ataupun kerusakan.

Dengan munculnya Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 124/PK/PDT/2007 sangat membantu hak konsumen yang lemah. Dimana putusan tersebut mewajibkan pelaku usaha untuk membuat ketentuan umum dengan memperhatikan hubungan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara seimbang. Apabila pelaku usaha tidak mengindahkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 124/PK/PDT/2007, dinyatakan dalam putusan tersebut sebaiknya pelaku usaha menghapus isi dari ketentuan umum yang tertera pada karcis parkir.

Penjelasan Bapak Didik terhadap asumsi yang negatif dari masyarakat terhadap ketentuan umum yang tertera pada karcis parkir, tidak sesuai dengan syarat pembuatan ketentuan umum yang di atur dalam aturan hukum Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 18 UUPK, dan Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 124/PK/PDT/2007. Menjelaskan bahwa sesungguhnya adanya ketentuan umum yang terdapat pada karcis parkir memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Membuat konsumen tidak berlaku ceroboh dan menyepelekan fungsi dari karcis parkir.
2. Membuat perikatan yang dilakukan secara sepihak demi menghindari para pelaku pelanggar hukum di area perparkiran.

3. Sebagai tanda bukti pemilik kendaraan yang memarkirkan dan berhak complain jika terjadinya kelalaian yang dilakukan oleh penyedia jasa layanan parkir.

Tujuan diatas merupakan suatu bentuk kepedulian dari pelaku usaha kepada pengguna lahan parkir di Chandra Supermarket dan Departement Store, yang sesungguhnya agar tercapainya suatu hubungan hukum yang harmonis antara pelaku usaha dengan konsumen, menurut Bapak Didik.

Secara sepihak dapat dikatakan bahwa tujuan dari PT Securindo Packatama sangat harmonis dan memiliki kepedulian. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya ketentuan umum tersebut sangat tidak sesuai dari isi Pasal 1694 KUHPerdara mengenai perjanjian penitipan barang, Pasal 4, 5, 6, dan 7 UUPK mengenai hak dan kewajiban konsumen, serta Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 124/PK/PDT/2007 yang memberatkan posisi pelaku usaha yang selalu memberatkan hak dari pada konsumen. Ketiga aturan tersebut kini menjadi acuan perlindungan hukum konsumen yang merasa diberatkan oleh pelaku usaha atas keputusan pelaku usaha yang bersifat mutlak.

C. Tanggung Jawab Jasa Parkir yang Diberikan Oleh Chandra Supermarket dan Departement Store

Tanggung jawab merupakan bentuk dari suatu akibat hukum yang timbul akibat adanya kerugian yang muncul ataupun wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Sehingga nantinya dari bentuk tanggung jawab tersebut akan muncul yang namanya hak dan kewajiban. Pada Chandra Supermarket dan Departement Store yang perparkirannya dikelola oleh PT Securindo Packatama berdasarkan

wawancara dengan Bapak Didik bahwa sesungguhnya mereka hanya penyedia lahan parkir bukan penyedia jasa parkir. Secara aturan hukum yang berlaku pada Pasal 1694 KUH Perdata menyatakan “apabila hak dan kewajiban penyimpanan ini tercapai maka segala macam bentuk dari penitipan barang yang terjadi akan terlaksana dengan memperhatikan masing-masing pihak yang berkepentingan”. Jadi Pada Pasal 1694 KUH Perdata memberikan suatu penjelasan bahwa penitipan harus memperhatikan masing-masing pihak, karena penitipan memiliki sifat tanggung jawab segala resiko kepada pelaku usaha.

Namun pada istilah jasa parkir pelaku usaha menyatakan bahwa hanya menyediakan lahan parkir (sewa parkir) agar dapat digunakan oleh konsumen untuk memarkirkan kendaraan dengan segala resiko ditangan pemilik kendaraan. Karena menurut Chandra Supermarket dan Departement Store bentuk tanggung jawab telah diwujudkan dengan adanya :

1. Petugas penjaga di setiap area parkir
2. Kamera otomatis ketika memarkirkan kendaraan
3. Memperketat keamanan dengan mengarahkan parkir kendaraan di wilayah yang telah ditentukan

Jadi pada sewa lahan parkir di Chandra Supermarket dan Departement Store yang dikelola oleh PT Securindo Packatama mereka tidak bertanggung jawab jika terjadi kehilangan dan kerusakan. Akan tetapi, pelaku usaha bertanggung jawab untuk membantu konsumen yang ingin melakukan pemanfaatan asuransi

kendaraannya dengan cara membuat surat keterangan kehilangan di kantor kepolisian.

Pernyataan mengenai pelemparan tanggung jawab atau pengalihan resiko tersebut tidak sesuai dengan Pasal 1694 KUH Perdata, dimana pelaku usaha harus mengembalikan bentuk barang yang ditinggalkan dalam keadaan semula. Pada Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang yang membawa kerugian harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dilengkapi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 124/PK/PDT/2007 menyatakan bahwa segala macam bentuk resiko kehilangan di area perparkiran merupakan tanggung jawab pelaku usaha. Dari pernyataan tersebut membuktikan bahwa segala tanggung jawab ada ditangan pelaku usaha bukan pada konsumen.

Bagi konsumen yang merasa dirugikan akan selalu berdatangan untuk meminta tanggung jawab kepada pelaku usaha dengan mengungkapkan berbagai macam alasan. Tidak sedikit keluhan yang terjadi pada Chandra Supermarket dan Departement Store yang perparkirannya dikelola oleh PT Securindo Packatama, kita ambil contoh nyata dengan versi penyelesaian tanpa jalur hukum dan melalui jalur hukum sebagai berikut :

Contoh tanpa melalui jalur hukum :

Konsumen yang memarkirkan kendaraannya kehilangan kaca sepion ketika memarkirkan kendaraannya di Chandra Supermarket dan Departement Store yang dikelola oleh PT Securindo Packatama.

Penyelesaian :

1. Pihak management yang bertanggung jawab atas area parkir di Chandra Supermarket dan Departement Store dalam hal ini PT Securindo Packatama meminta penjelasan dari konsumen mengenai kondisi kendaraan.
2. Kemudian PT Securindo Packatama menjelaskan dengan baik-baik adanya klausul baku yang tertera di karcis parkir bahwa resiko ada pada konsumen.
3. Jika benar dicuri maka PT Securindo Packatama akan membantu proses pembuktian dan penyidikan di kepolisian agar dimunculkan berita acara yang nantinya dapat digunakan untuk membuat klaim asuransi kendaraan konsumen.
4. Jadi hasil dari prosesnya pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas kehilangan ataupun kerusakan yang terjadi pada kendaraan konsumen.

Contoh melalui jalur hukum :

Kasus Anny R. Gultom dan Hontas Tambunan, dimana keduanya kehilangan mobilnya di Plaza Cempaka Mas, Jakarta, pada tahun 2000. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) memutus bahwa PT Securindo Packatama selaku pengelola parkir terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan harus membayar biaya atas hilangnya kendaraan milik penggugat sebesar Rp. 60 juta dan biaya perkara Rp. 500 ribu. Keputusan itu diperkuat dengan munculnya Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 124/PK/PDT/2007.

Penyelesaian dan contoh kasus yang sering dialami oleh PT Securindo Packatama jika konsumen tidak berani mengajukan gugatan dan hanya melalui proses

sosialisasi maka tidak akan memperoleh pertanggung jawaban. Apabila konsumen berani menyelesaikan secara jalur hukum maka akan ada jalan keluar berupa tanggung jawab dari pengelola parkir. Diperkuat dalam KUH Perdata, UUPK, dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 124/PK/PDT/2007 sendiri mengatur berbagai macam bentuk hak dan kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha yang mewajibkan mengganti kerugian apabila terjadi kehilangan bukan hanya membantu proses pengaduan saja.